

ABSTRAKSI

JUDUL

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN JAMINAN DALAM
PENANGGULIHAN PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8**

TAHUN 1981

NAMA : ANDI SAPUTRA NASUTION

NIM : 99 840 0028

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana cara penegakan hukum dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana dalam proses pelaksanaan penanggulan penahanan dengan jaminan, selanjutnya apakah yang menjadi dasar pertimbangan penegak hukum dalam memenuhi permohonan penanggulan penahanan dari tersangka atau terdakwa.

Di dalam pasal 31 KUHPA diberikan wewenang kepada penegak hukum untuk memberikan penanggulan penahanan baik dengan jaminan uang maupun jaminan orang, dan bagaimana cara penegak hukum menentukan jaminan uang dan bagaimana pula dengan jaminan orang. Berdasarkan uraian permasalahan diatas untuk mencari jawabannya maka penulis melakukan penelitian di Polsek Percut Sei Tuan dengan menggunakan metode pengumpulan data secara data pustaka dan melalui wawancara dengan polisi yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan telah sesuai dengan ketentuan KUHP;
2. Penangguhan penahanan dapat dilakukan jika tidak menghambat penyelesaian perkara berdasarkan pertimbangan kemanusiaan;
3. Apabila jaminan uang maka jaminan tersebut harus setimpal dengan perbuatan tersangka atau terdakwa dan apabila jaminannya orang, maka aparat kepolisian yang memberikan izin penangguhan penahanan tersebut harus diketahui identitas dan status orang yang menjamin.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diterima kebenarannya.